



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Udin Alias Juki Bin Nusi
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/2 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tugu Blok B RT/RW 008/004 Kecamatan
Lelea Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Udin Alias Juki Bin Nusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 143/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Petanan Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2020;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa UDIN alias JUKI bin NUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diperoleh dari kejahatan**”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **UDIN alias JUKI bin NUSI** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ;
 - 1 (satu) STNK motor vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ**Agar dikembalikan kepada saksi WAHYUDIN.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa UDIN alias JUKI bin NUSI, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Februari tahun 2020, bertempat perbatasan Desa jambak dan Desa Tugu Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa di telepon oleh saksi NINOVANY alias WARNO alias GANDEN bin NASIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan kata "saya mau datang dengan membawa motor Honda vario tolong carikan pembelinya" dijawab oleh terdakwa "ya", lalu saksi NINOVANY alias WARNO alias GANDEN bin NASIKIN datang kerumah terdakwa didaerah Desa Tugu Kec.Lelea dengan membawa sepeda motor Honda vario warna orange tanpa plat nomor, lalu terdakwa menghubungi ABAS (DPO) melalui telepon untuk menawarkan motor tersebut , lalu ABAS (DPO) menyanggupi, terdakwa dengan TARMIDI alias pakel berangkat ke perbatasan Desa Tugu dengan Desa Jambak dengan membawa motor Honda vario warna orange tanpa plat nomor , setelah bertemu ABAS (DPO) menawar motor tersebut dengan harga sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa sepakat, terdakwa menerima uang dari ABAS (DPO) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan motor tersebut diserahkan kepada ABAS (DPO), lalu terdakwa dengan TARMIDI alias PAKEL pulang, setelah sampai rumah terdakwa memberikan uang hasil penjualan motor tersebut kepada saksi NINOVANY alias WARNO alias GANDEN bin NASIKIN lanusung memberikan komisi kepada terdakwa dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) masing-masing sebesar Rp.50.000.(lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa menjual motor tersebut dari saksi NINOVANY alias WARNO alias GANDEN bin NASIKIN tanpa di lengkapi STNK dan BPKB dengan harga di bawah pasaran;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi WAHYUDIN mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WAHYUDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya ;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Dadap blok Kemisan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa benar terdakwa meminjam motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN ;
 - Bahwa benar awalnya awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi WAHYUDIN untuk diantar pulang, sekitar pukul 21.00 wib saksi WAHYUDIN mangantar terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN kedesa Dadap, setelah sampai di Desa Dadap terdakwa menelpon saksi RIDWAN untuk datang menemui, lalu terdakwa meminjam motor milik saksi WAHYUDIN dengan kata "mas pinjam dulu motornya sebentar untuk jemput istri digang sebelah" saksi WAHYUDIN memberikan motor tersebut, lalu terdakwa membawa motor tersebut tidak dikemb alikan kepada pemiliknya;
 - Bahwa benar saksi korban menunggu sampai malam dan belum juga datang lalu saksi melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Juntinyuat;
 - Bahwa benar motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saudara ABAS (DPO) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dan sampai sekarang motor belum ketemu;
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan.

2. Saksi NINOVANY alias GANDEN, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya ;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Dadap blok Kemisan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi meminjam motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN ;
- Bahwa saksi mendatangi rumah saksi WAHYUDIN untuk diantar pulang, sekitar pukul 21.00 wib saksi WAHYUDIN mangantar saksi pulang menggunakan sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN kedesa Dadap, setelah sampai di Desa Dadap saksi menelpon saksi RIDWAN untuk datang menemui, lalu terdakwa meminjam motor milik saksi WAHYUDIN dengan kata “mas pinjam dulu motornya sebentar untuk jemput istri digang sebelah” saksi WAHYUDIN memberikan motor tersebut, lalu saksi membawa motor tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 05 Februari 2020 saksi langsung membawa motor milik saksi WAHYUDIN kedaerah desa Tugu Kec.Lelea untuk dijual, dan bertemu dengan terdakwa UDIN alias JUKI (dilakukan penutupan secara terpisah) dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) untuk mencari pembeli, lalu motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN tersebut dijual kepada ABAS (DPO) didesa AMIS seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), terdakwa UDIN alias JUKI dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) mendapat komisi masing-masing sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi NINOVANY alias GANDEN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Desa Dadap blok Kemisan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar saksi NINOVANY alias GANDEN meminjam motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN ;
- Bahwa benar saksi NINOVANY alias GANDEN menghubungi terdakwa melalui telepon menawarkan motor Honda vario warna orange tanpa

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan BPKB kepada terdakwa untuk mencari pembeli, dan terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 saksi NINOVANY alias GANDEN langsung membawa motor milik saksi WAHYUDIN ke daerah desa Tugu Kec. Lelea untuk dijual, dan bertemu dengan terdakwa UDIN alias JUKI dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) untuk mencari pembeli, lalu motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN tersebut dijual kepada ABAS (DPO) didesa AMIS seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), terdakwa UDIN alias JUKI dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) mendapat komisi masing-masing sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi NINOVANY alias GANDEN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ;
- 1 (satu) STNK motor vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 saksi NINOVANY alias GANDEN langsung membawa motor milik saksi WAHYUDIN ke daerah desa Tugu Kec. Lelea untuk dijual, dan bertemu dengan terdakwa UDIN alias JUKI dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) untuk mencari pembeli, lalu motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN tersebut dijual kepada ABAS (DPO) didesa AMIS seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa UDIN alias JUKI dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) mendapat komisi masing-masing sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi NINOVANY alias GANDEN;

- Bahwa terdakwa baru sekali membantu menjualkan barang yang tidak jelas asal usulnya karena berniat membantu temanya saksi Nino Vany;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah diajukan di persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **Udin Alias Juki Bin Nusi** dan setelah ditanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kekeliruan dalam penentuan subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan" (*uit winstbeja*), yaitu jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Idm



Dan motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan diantaranya yaitu menjual dan mengambil untung dari suatu penjualan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka telah diperoleh adanya fakta hukum pada hari rabu tanggal 05 Februari 2020 saksi NINOVANY alias GANDEN langsung membawa motor milik saksi WAHYUDIN ke daerah desa Tugu Kec.Lelea untuk dijual, dan bertemu dengan terdakwa UDIN alias JUKI dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) untuk mencari pembeli, lalu motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ milik saksi WAHYUDIN tersebut dijual kepada ABAS (DPO) didesa AMIS seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), terdakwa UDIN alias JUKI dan TARMIDI alias PAKEL (DPO) mendapat komisi masing-masing sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi NINOVANY alias GANDEN,;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menjual sepeda motor yang dibawa oleh saksi NINOVANY alias Ganden tersebut tanpa di lengkapi STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah, dan terdakwa sempat mencurigai sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, akan tetapi terdakwa diyakinkan oleh saksi NINOVANY yang menyatakan sepeda motor tersebut merupakan milik saksi NINOVANY sehingga terdakwa bersedia mencari pembeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi menurut hukum yang diketahui atau sepatutnya harus diduga adalah diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama jalanya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Idm



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ dan 1 (satu) STNK motor vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ yang telah disita dari **saksi WAHYUDIN** maka dikembalikan kepada **saksi WAHYUDIN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan peraturan serta meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi WAHYUDIN mengalami kerugian materiil.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UDIN alias JUKI bin NUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **UDIN alias JUKI bin NUSI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ;
 - 1 (satu) STNK motor vario warna orange nomor polisi E 3949 BJ

Di kembalikan kepada saksi Wahyudin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari RABU tanggal 17 JUNI 2020, oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Isa Nazarudin, S.H., Dori Melfin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh warsono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Isa Nazarudin, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Dori Melfin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Warsono

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)